

Reception of QS. Al-Baqarah: 188 and An-Nisa: 29 Regarding Unauthorized Use of Others' Belongings Among Mahasantri at Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari

Siti Hotiza¹, Ni'matuz Zuhrah², Danial³

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

³Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Email: sitihotiza24@gmail.com

Abstract: The behavior of using other people's belongings without permission among Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari mahasantri is an important concern in maintaining social ethics and morality. This study aims to understand the factors that influence this behavior, with a focus on the reception of QS. Al-Baqarah verse 188 and QS. An-Nisā verse 29. The research method used is qualitative through field studies, which involve observation and interviews with mahasantri. The results show that 33.33% of mahasantri engage in this behavior, with patterns of action such as using items and then returning them, or even not returning them at all. The contributing factors include lack of awareness, urgent circumstances, and bad habits. Although the majority of mahasantri understand that this action is prohibited by these verses, a small number believe that it can be justified in certain situations. The impact includes positive changes in social interactions, with increased awareness of the importance of respecting the property rights of others and collective efforts to prevent violations. This study emphasizes the need for further education on the ethics of using items and the more effective application of the teachings of the Qur'an in daily life. Thus, a deeper understanding of this prohibition can contribute to the formation of a better character of respecting the property rights of others among mahasantri.

Keywords: Mahasantri; QS. Al-Baqarah:188; QS. An-Nisa:29; Reception; Use of other people's property without permission

Abstrak: Perilaku penggunaan barang milik orang lain tanpa izin di kalangan mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari menjadi perbatian penting dalam menjaga etika dan moralitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, dengan fokus pada resensi terhadap QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. An-Nisā ayat 29. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi lapangan, yang melibatkan observasi dan wawancara dengan mahasantri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 33,33% mahasantri terlibat dalam perilaku ini, dengan pola tindakan seperti menggunakan barang kemudian mengembalikannya, atau bahkan tidak mengembalikannya sama sekali. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya kesadaran, keadaan mendesak, dan kebiasaan buruk. Meskipun mayoritas mahasantri memahami bahwa tindakan ini dilarang oleh ayat-ayat tersebut, sebagian kecil beranggapan bahwa tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam situasi tertentu. Dampaknya mencakup perubahan positif dalam interaksi sosial, dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya menghormati hak milik orang lain dan upaya kolektif untuk mencegah pelanggaran. Penelitian ini menegaskan perlunya pendidikan lebih lanjut mengenai etika penggunaan barang dan penerapan ajaran Al-Qur'an yang lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang larangan ini dapat berkontribusi pada pembentukan karakter menghormati hak orang lain yang lebih baik di kalangan mahasantri.

Kata Kunci: Mahasantri; Penggunaan barang orang lain tanpa izin; QS. Al-Baqarah:188; QS. An-Nisā:29; Resensi

Pendahuluan

Praktik penggunaan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan persoalan etika yang masih kerap dijumpai dalam kehidupan sosial, termasuk di lingkungan pendidikan berasrama seperti pondok pesantren dan perguruan tinggi. Perilaku ini tidak

hanya mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap hak milik orang lain, tetapi juga merupakan perbuatan yang dianggap tercela dan batil menurut konsep agama, terutama Islam (Alfarisi, 2023). Dalam konteks ini, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsirnya menggarisbawahi pentingnya memahami istilah "batil" yang merujuk pada larangan mempergunakan harta orang lain tanpa melalui cara yang sah (Al-Zuhaili, 2016). Penegasan makna batil tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak milik bukan sekadar persoalan sosial, tetapi juga memiliki dimensi normatif-teologis yang kuat (Al-Maraghi, 1989). Al-Qur'an secara eksplisit menyoroti persoalan ini, khususnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisā ayat 29, secara tegas menggarisbawahi perlunya menegakkan keadilan dan menghindari pengambilan hak milik orang lain melalui cara yang tidak halal. Ayat-ayat tersebut menjadi pedoman bagi umat muslim untuk selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam segala tindakannya (Al-Sa'īdī, 2000).

QS. Al-Baqarah ayat 188 menggarisbawahi larangan mengkonsumsi harta pihak lain melalui cara-cara yang tidak dibenarkan. "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil." (Kemenag RI, 2019). Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam berbagai interaksi sosial dan ekonomi, khususnya yang berkaitan dan pemanfaatan barang (Shihab, 2002). Dalam konteks ini, penggunaan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dapat dipahami sebagai tindakan pengambilan hak orang lain secara tidak adil dan bertentangan dengan etika sosial Islam. Selanjutnya, dalam QS. An-Nisā ayat 29 menegaskan bahwa tindakan mengambil harta orang lain hanya diperbolehkan atas dasar kesepakatan bersama "atas dasar suka sama suka". Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap praktik pemanfaatan harta pihak lain tanpa izin bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dalam Islam, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan harta wajib didasarkan atas persetujuan dari pemiliknya (Ibn Katsir, 1999). Sejalan dengan itu, Tafsir al-Jalalain menegaskan bahwa larangan tersebut mencakup seluruh bentuk pemanfaatan harta tanpa hak yang sah karena berpotensi merusak tatanan keadilan dan keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Al-Mahalli & Al-Suyuti, n.d.).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti fenomena penggunaan barang milik orang lain tanpa izin, terutama dalam lingkungan pesantren. Ningtyas dkk, menemukan bahwa konseling kelompok Islam efektif menurunkan perilaku ghasab, meskipun perubahan perilaku santri sangat bergantung pada penguatan lingkungan sosial dan kesadaran individu (Ningtyas et al., 2023). Manda, menunjukkan bahwa praktik gasab di pesantren sering kali dinormalisasi melalui budaya kolektif, sehingga terjadi negosiasi

antara pemahaman normatif ajaran Islam dan praktik keseharian santri (Manda, 2022). Sementara itu, Fauziah dan Nisa menegaskan bahwa strategi penanganan berbasis nilai-nilai Islam dapat menekan perilaku tersebut, tetapi belum sepenuhnya menjamin internalisasi etika secara mendalam (Fauziah, 2023). Temuan-temuan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman teks keagamaan dan implementasi perilaku sosial (Abdullah, 2017). Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan aspek perilaku dan intervensi praktis serta belum menjadikan Al-Qur'an sebagai objek kajian utama dalam perspektif resepsi. Selain itu, konteks kajian masih terbatas pada pesantren dan belum menyentuh lembaga Ma'had Al-Jami'ah pada jenjang pendidikan tinggi; oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan pada resepsi mahasantri terhadap QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisā ayat 29 guna mengisi celah kajian tersebut.

Sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif ajaran Islam dan praktik sosial terkait penggunaan hak milik orang lain, realitas serupa juga ditemukan di lingkungan Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari. Temuan awal menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan barang milik orang lain tanpa izin masih berlangsung di kalangan mahasantri dan kerap dipersepsi sebagai kebiasaan yang wajar dalam kehidupan berasrama. Kondisi ini mengindikasikan adanya negosiasi makna etika kepemilikan sebagaimana juga ditemukan dalam konteks pesantren pada penelitian sebelumnya, namun terjadi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menjadi paradoks mengingat mahasantri secara berkelanjutan mengikuti kajian Al-Qur'an yang secara tegas melarang pengambilan atau penggunaan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Fakta ini menegaskan adanya ketidaksinkronan antara pemahaman normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta implementasinya pada praktik keseharian. Ayat-ayat larangan tersebut belum sepenuhnya diresepsi sebagai pedoman etis yang mengikat perilaku sosial mahasantri. Bertolak dari realitas empiris dan celah kajian tersebut, penelitian ini dipandang penting untuk mengkaji resepsi mahasantri terhadap QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisā ayat 29, sekaligus memperluas kajian tafsir sosial Al-Qur'an dalam konteks Ma'had Al-Jami'ah di lingkungan perguruan tinggi.

Resepsi dalam kajian Al-Qur'an dipahami sebagai proses penerimaan, pemahaman, dan respons individu atau kelompok terhadap teks keagamaan dalam konteks sosial tertentu. Proses ini tidak hanya mencakup bagaimana teks Al-Qur'an dipahami secara kognitif, tetapi juga bagaimana ia dimaknai, dinegosiasikan, dan diwujudkan dalam praktik keseharian penerimanya (Mochammad Chaerul Latief, 2018). Dalam penelitian ini, resepsi

yang dikaji difokuskan pada resepsi eksegesis mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Resepsi eksegesis tersebut merujuk pada pola pemahaman mahasantri terhadap kandungan makna ayat serta relasinya dengan sikap dan perilaku sosial yang mereka tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini secara khusus diarahkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang secara tegas memuat larangan pemanfaatan harta orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu, QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisā ayat 29 ditetapkan sebagai objek utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif dengan pendekatan studi lapangan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai perilaku mahasantri dalam pemanfaatan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Penelitian ini melibatkan wawancara terstruktur dan non-struktur dengan lima mahasantri dari masing-masing angkatan 2021, 2022, dan 2023 serta analisis dokumentasi sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengelaborasi informasi yang dihimpun, sementara triangulasi data diterapkan untuk memvalidasi informasi yang diperoleh dan memastikan kredibilitasnya. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama: Pertama, Studi Kasus: Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara mendalam fenomena yang bersifat kompleks melalui pengkajian terhadap kasus atau peristiwa tertentu (Novianti & Hunainah, 2020). Studi kasus dalam penelitian ini bertujuan memahami fenomena kompleks pemakaian barang milik orang lain tanpa izin pada kalangan mahasantri. Melalui penyelidikan mendalam pada kasus-kasus spesifik, penelitian ini ingin mengungkap karakteristik, konteks, dan faktor-faktor yang berkontribusi pada fenomena tersebut.

Kedua, Teori Resepsi: Pendekatan ini dilakukan untuk memperhatikan pengolahan atau interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an oleh mahasantri. Teori ini menekankan pentingnya memahami bagaimana pesan-pesan keagamaan diterima dan dimaknai oleh subjek pembaca dalam konteks sosial dan budaya tertentu (Mochammad Chaerul Latief, 2018). Dalam kerangka teori resepsi, penelitian ini secara khusus menggunakan teori resepsi eksegesis sebagaimana dirumuskan oleh Ahmad Rafiq, yang memandang Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai wacana yang diresepsi melalui proses pemahaman, penalaran, dan internalisasi makna oleh pembacanya. Resepsi eksegesis menekankan bagaimana pembaca, dalam hal ini mahasantri mengonstruksi makna ayat-ayat Al-Qur'an melalui pengetahuan keagamaan yang dimiliki, tradisi pembelajaran, serta pengalaman keseharian (Rafiq, 2021). Dalam penelitian ini, teori tersebut diaplikasikan dengan menelaah bagaimana mahasantri meresepsi QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisā ayat 29 yang secara

tegas memuat larangan pengambilan dan pemanfaatan harta orang lain secara tidak sah melalui pemahaman verbal, argumentasi moral, serta justifikasi praktis mereka terkait penggunaan barang milik orang lain tanpa izin. Secara operasional, langkah analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola pemahaman teks (resepsi normatif), penalaran kontekstual (resepsi interpretatif), dan implikasinya dalam tindakan sosial (resepsi praksis), sehingga terlihat relasi antara makna teks Al-Qur'an yang dipahami dan perilaku mahasantri dalam kehidupan komunal.

Penggunaan Barang Milik Orang Lain tanpa Izin: Sebuah Tinjauan Perspektif Islam di Lingkungan Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari

Praktik penggunaan barang milik pihak lain tanpa seizin pemiliknya di lingkungan mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari menunjukkan adanya persoalan etika yang muncul dalam kehidupan komunal berasrama. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran tentang larangan ini, praktik tetap berlangsung dalam variasi yang berbeda. Sebagian informan mengaku memanfaatkan barang milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu, seperti peralatan dapur atau barang pribadi, dengan asumsi akan mengembalikannya setelah selesai digunakan (S, 2024). Di sisi lain, terdapat pula mahasantri menggunakan barang tanpa izin dan lupa untuk mengembalikannya, terutama pada barang-barang yang dianggap kecil atau tidak bernilai tinggi sehingga dianggap hal sepele (R.D, 2024). Selain itu, ditemukan praktik penggunaan barang orang lain tanpa izin yang baru diberitahukan kepada pemiliknya setelah digunakan. Meskipun ini menunjukkan niat baik, tindakan awal yang tanpa izin tetap dianggap sebagai perilaku yang tidak etis (IA, 2024). Selanjutnya, terdapat pula mahasantri yang menggunakan barang orang lain karena rasa percaya diri bahwa pemilik barang tidak akan keberatan (RA, 2024). Dengan demikian, variasi perilaku tersebut mencerminkan adanya pengabaian terhadap hak kepemilikan orang lain dalam praktik keseharian mahasantri.

Beberapa faktor berkontribusi terhadap fenomena ini: Kesempatan dan Keadaan Mendesak; Kondisi mendesak sering kali mendorong mahasantri untuk mengambil barang tanpa izin (Nartati, 2024). Situasi di mana mereka merasa terburu-buru atau tidak memiliki alternatif lain dapat memicu perilaku ini (Fatimah et al., 2023). Selanjutnya, Rasa Malas dan Istilah Sepele; Pandangan yang memandang penggunaan barang orang lain sebagai tindakan sepele juga berkontribusi (Razzaq Bulatanias, 2023). Mahasantri yang merasa malas untuk meminta izin atau menganggap bahwa barang tersebut tidak terlalu berharga lebih cenderung untuk melakukannya (Halimah, 2024). Serta, Norma Sosial dan Kebiasaan;

Kebiasaan dalam lingkungan sosial di ma'had yang toleran terhadap peminjaman barang tanpa izin juga mempengaruhi perilaku ini (UK, 2024). Lingkungan yang tidak mengedukasikan pentingnya menjaga hak milik dapat menciptakan norma yang lemah mengenai pengambilan barang tanpa izin (Ramadhan & Dahuri, 2023).

Berdasarkan keseluruhan temuan yang diperoleh, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penggunaan hak milik orang lain tanpa izin di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup rendahnya kesadaran diri, kecenderungan bersikap malas, kelalaian, serta pola pikir yang meremehkan tindakan-tindakan kecil yang sejatinya berpotensi merugikan pihak lain. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan kondisi lingkungan kehidupan mahasantri yang dalam situasi tertentu mendorong mereka untuk memanfaatkan barang milik orang lain, meskipun pada awalnya terdapat upaya untuk menghindari perilaku tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Nuralim yang menyatakan bahwa faktor eksternal penggunaan harta orang lain secara batil dipengaruhi oleh relasi dengan teman sebaya atau kakak kelas serta kondisi lingkungan pesantren yang memungkinkan terjadinya kehilangan barang, sedangkan faktor internalnya meliputi perasaan aman karena tidak diketahui dan keengganan untuk meminta izin (Razzaq Bulatanias, 2023). Kondisi demikian seharusnya menjadi perhatian serius untuk diperbaiki seiring berjalannya waktu melalui pembinaan kesadaran etis dan religius. Hal ini menjadi penting mengingat penggunaan barang milik orang lain tanpa izin merupakan perbuatan tercela yang tidak hanya merugikan individu lain, tetapi juga berpotensi merusak karakter santri, menciptakan citra negatif terhadap lingkungan pendidikan, serta merepresentasikan bentuk penyimpangan sosial yang bertentangan dengan norma-norma keagamaan (Hanifah et al., 2023).

Larangan memanfaatkan harta secara batil dalam ajaran Islam dimaksudkan untuk menegakkan prinsip keadilan serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial, sehingga umat Islam dituntut untuk menghindari segala bentuk transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan mengambil harta milik orang lain secara batil dikategorikan sebagai dosa besar dan diancam dengan sanksi yang berat, mengingat perbuatan tersebut merugikan pihak lain sekaligus mencederai prinsip keadilan. Pengharaman terhadap praktik pengambilan harta secara tidak sah ditegaskan secara jelas dalam sumber-sumber utama ajaran Islam, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Al-Qur'an melalui QS. Al-Baqarah ayat 188 secara eksplisit melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, termasuk upaya memanipulasi hukum demi memperoleh hak

yang bukan miliknya (Kemenag RI, 2019). Penegasan serupa juga disampaikan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa siapa pun yang merampas hak orang lain secara tidak benar akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak (HR. Bukhari dan Muslim) (Hajjaj, 1994). Dalam kajian fikih, perbuatan tersebut termasuk dalam ranah muamalah, yakni hukum yang mengatur relasi sosial antar manusia, sehingga pelakunya tidak hanya menanggung konsekuensi moral dan dosa, tetapi juga dapat dikenai sanksi duniawi berupa kewajiban pengembalian atau ganti rugi, bahkan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ernawati & Baharudin, 2018).

Menurut pandangan Mustafa al-Marāghī dalam karya tafsirnya, praktik memakan harta orang lain secara batil dapat terwujud dalam beberapa bentuk. Salah satunya adalah *qīṣāṣ* dalam pengertian perampasan harta melalui kekerasan atau paksaan, yang dipandang sebagai tindakan zalim dan bertentangan dengan ketentuan hukum. Bentuk lainnya adalah *sariqah*, yakni perbuatan mencuri harta milik orang lain yang secara tegas melanggar hak kepemilikan dan termasuk pelanggaran berat dalam Islam. Selain itu, *ribā* juga dikategorikan sebagai bentuk kebatilan karena melibatkan pengambilan keuntungan dari pinjaman uang atau barang secara tidak adil, yang berkontribusi pada ketimpangan sosial. Praktik suap, baik dalam bentuk pemberian maupun penerimaan, dipahami sebagai upaya mempengaruhi keputusan pihak lain demi kepentingan tertentu dan jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Adapun *ghulūl* merujuk pada pengambilan harta yang berada dalam amanah atau titipan, yang mencerminkan perilaku curang serta pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan (Ernawati & Baharudin, 2018).

Selain pandangan tersebut, Al-Qurṭubī dalam karya tafsirnya mengemukakan bahwa praktik penggunaan harta secara batil mencakup berbagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kehalalan. Bentuk-bentuk tersebut antara lain perjudian, penipuan, pencurian, perampasan, dan pengingkaran hak. Beliau juga menekankan pentingnya persetujuan pemilik dalam pemanfaatan harta, meskipun tindakan tersebut tampak menguntungkan bagi pihak yang menggunakan. Lebih lanjut, Penggunaan harta yang berasal dari sumber haram seperti pelacuran, perdukunan, jual beli khamr, dan babi termasuk kategori batil karena bertentangan dengan syariat Islam (Al-Qurthubi, 2007). Sejalan dengan pandangan tersebut, telaah terhadap QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisā ayat 29 menunjukkan adanya larangan yang tegas terhadap upaya memperoleh atau memanfaatkan harta melalui cara-cara yang tidak dibenarkan. Penafsiran atas kedua ayat tersebut mencakup larangan terhadap berbagai praktik, seperti pencurian, riba, korupsi,

penyuapan, perampokan, dan penipuan. Dalam konteks kehidupan mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari, praktik batil tersebut dapat dimaknai sebagai penggunaan barang milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, sehingga tergolong sebagai pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah karena bertentangan dengan kehendak pemilik barang.

Meskipun dalam fikih Islam penggunaan barang orang lain tanpa izin sering diasosiasikan dengan istilah *(الغصب)*, perilaku yang ditemukan di lingkungan Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari tidak sepenuhnya memenuhi indikator *gaṣab* sebagaimana dirumuskan dalam literatur fikih klasik. *gaṣab* mensyaratkan adanya unsur pengambilan harta secara zalim yang disertai pemaksaan, dominasi, atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap pemilik harta (Al-Zuhayli, 2011). Dalam konteks mahasantri, relasi sosial yang terbangun bersifat setara, sehingga tidak ditemukan adanya pihak yang memiliki otoritas struktural atau kekuasaan untuk memaksa pihak lain menyerahkan atau membiarkan hartanya digunakan. Selain itu, praktik yang terjadi umumnya bersifat temporer, yakni penggunaan sementara dengan kecenderungan untuk mengembalikan barang setelah digunakan. Indikator lain yang memperkuat ketidaktergolongan sebagai *gaṣab* adalah absennya niat perampasan atau penguasaan permanen atas barang milik orang lain. Sebagian pelaku bahkan menunjukkan kesadaran moral dengan memberitahukan pemilik barang setelah penggunaan, meskipun tindakan awal tetap tidak sah secara etis. Respons pemilik barang terhadap perilaku tersebut beragam, mulai dari menerima dengan lapang dada hingga merasa kesal dan dirugikan (W, 2024). Dengan demikian, perilaku tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai pemanfaatan hak milik tanpa izin yang melanggar prinsip ridha pemilik, namun tidak mencapai level *gaṣab* dalam pengertian fikih yang mensyaratkan unsur kezaliman struktural dan pemaksaan.

Resepsi Mahasantri tentang Larangan Penggunaan Barang Milik Orang Lain dalam QS. Al-Baqarah [2]:188 dan QS. An-Nisā [4]:29

Resepsi dapat dipahami sebagai tanggapan subjektif individu terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya yang memberikan kemanfaatan setelah seseorang memahami suatu materi bacaan ataupun ajaran (Abshor, 2019). Dalam konteks umat Islam, Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup yang tidak hanya menuntut pemahaman secara kognitif, tetapi juga pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, proses memahami dan mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an menjadi aspek yang esensial, khususnya bagi mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari sebagai bagian dari komunitas akademik yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Secara umum, resepsi Al-

Qur'an merujuk pada beragam cara individu atau kelompok dalam memahami, menafsirkan, serta merespons teks suci, baik melalui penghayatan terhadap ajarannya, praktik pembacaan, maupun penerapannya dalam kehidupan sosial. Dalam kajian akademik, istilah resepsi Al-Qur'an juga digunakan untuk menggambarkan studi tentang bagaimana teks Al-Qur'an diterima, dimaknai, dan ditafsirkan oleh individu, kelompok, maupun masyarakat dalam konteks tertentu (Yuliani, 2021). Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada resepsi mahasantri dalam ranah resepsi eksegesis. Teori resepsi eksegesis dalam kajian tafsir Al-Qur'an memfokuskan perhatian pada cara mahasantri memahami makna teks melalui interaksi antara proses penafsiran dan respons sosial-keagamaan yang menyertainya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Rafiq, resepsi eksegesis merupakan bentuk penerimaan Al-Qur'an yang bersifat mendalam, di mana pembaca berupaya menangkap pesan ayat melalui pendekatan tekstual dan kontekstual untuk kemudian merefleksikannya dalam praktik kehidupan sehari-hari (Rafiq, 2014).

Resepsi mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari terhadap QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisā ayat 29 yang berkaitan dengan larangan penggunaan barang milik orang lain tanpa izin dapat dipahami secara komprehensif dari aspek pemahaman dan implementasinya. Mahasantri umumnya memahami bahwa kedua ayat tersebut menegaskan larangan mengambil dan memanfaatkan barang kepunyaan yang lain dengan tidak meminta izin pemiliknya terlebih dahulu. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas dari responden yakin bahwa tindakan ini dilarang, baik dalam konteks mutlak maupun dengan pengecualian tertentu, seperti dalam keadaan mendesak. Sebagian kecil responden hanya memaknai perilaku tersebut sebagai perbuatan yang tidak baik tanpa menjelaskan secara spesifik bentuk larangannya. Interpretasi mahasantri terhadap kedua ayat tersebut didasarkan pada penjelasan tentang keharaman memakan hak orang lain melalui cara yang tidak halal atau batil, sehingga penggunaan barang orang lain tanpa izin dipandang sebagai tindakan yang keliru. Kendati demikian, sebagian informan berpendapat bahwa praktik tersebut masih dapat ditoleransi dalam keadaan mendesak atau demi tujuan membantu pihak lain (R.D, 2024). Sebaliknya, informan lain menegaskan bahwa pemanfaatan harta orang lain secara batil tetap tidak dibenarkan dalam kondisi apa pun, termasuk ketika berada dalam situasi keterpaksaan (MJ, 2024).

Secara umum, mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari memiliki pandangan tegas terhadap tindakan penggunaan hak milik orang lain tanpa izin, yang dinilai sebagai perbuatan tercela, buruk, dan dilarang, bahkan dikategorikan sebagai perbuatan haram.

Pandangan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa pemanfaatan barang milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya berpotensi merusak integritas moral serta melanggar etika sosial, sekaligus menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan maupun pelaku itu sendiri (K, 2024). Sikap mahasantri yang menilai perilaku ini sebagai tindakan tercela dan terlarang selaras dengan prinsip-prinsip fundamental dalam fikih Islam. Dalam kitab *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Imam al-Ghazālī menegaskan bahwa penggunaan harta orang lain tanpa izin termasuk dalam bentuk kezaliman dan pelanggaran terhadap hak kepemilikan (Al-Ghazali, 2010). Kendati demikian, sebagian informan berpandangan bahwa penggunaan barang tanpa izin masih dapat ditoleransi selama barang tersebut tidak dianggap penting oleh pemiliknya dan dikembalikan ke tempat semula (SI, 2024). Pandangan ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "*Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan batinya*" (Hanbal, 2010). Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai sahih menurut Al-Albani, sehingga tetap menegaskan pentingnya unsur kerelaan pemilik sebagai dasar legitimasi pemanfaatan harta orang lain.

Terlepas dari adanya variasi sudut pandang mahasantri dalam memahami konteks penafsiran kedua ayat yang dikaji, secara umum mereka telah menunjukkan pemahaman yang sejalan dengan pandangan sejumlah ulama terhadap ayat-ayat rujukan dalam penelitian ini. Mahasantri pada dasarnya memahami bahwa pemanfaatan barang milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya merupakan perbuatan tercela dan termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil. Perbedaan pandangan yang muncul lebih berkaitan dengan persoalan apakah praktik tersebut dapat dibenarkan ketika dikaitkan dengan situasi dan kondisi tertentu. Sebagian mahasantri berpandangan bahwa penggunaan barang milik orang lain tanpa izin tetap tidak diperbolehkan dalam keadaan apa pun. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ibnu Ḥazm dalam *Al-Muḥallā* yang menegaskan bahwa pemanfaatan harta orang lain tanpa izin merupakan perbuatan haram secara mutlak. Ibnu Ḥazm mendasarkan pandangannya pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis serta tidak membuka ruang pengecualian terhadap larangan tersebut dalam kondisi apa pun (Ibnu Ḥazm Al-Andalusi, 2010).

Sebagian lainnya memahami bahwa mempergunakan barang milik orang tanpa izin dari pemiliknya dapat dibenarkan jika dilakukan saat keadaan darurat dan untuk waktu yang singkat (IA, 2024). Pemahaman ini memperoleh legitimasi dari pandangan Wahbah Az-Zuḥailī dalam *Tafsir al-Munīr*, yang menegaskan larangan penggunaan harta orang lain tanpa izin berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 188, sekaligus membuka ruang adanya

keringanan dalam kondisi darurat dengan ketentuan adanya penggantian atau kompensasi setelahnya (Al-Zuhaili, 2016). Sejalan dengan pandangan tersebut, Imam al-Qurṭubī dalam Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān menyatakan bahwa pemanfaatan harta orang lain tanpa izin termasuk dalam kategori memakan harta secara batil, namun tetap menggarisbawahi pentingnya persetujuan pemilik serta pengakuan terhadap pengecualian dalam kondisi darurat tertentu (Al-Qurthubi, 2007). Mahasantri menginterpretasikan ayat-ayat tersebut sebagai pengingat pentingnya menjaga keadilan dalam pergaulan dan interaksi sosial. Pemahaman ini menunjukkan bahwa resepsi mereka tidak berhenti pada aspek textual semata, melainkan juga mencakup dimensi etika dan moral. Dengan demikian, larangan penggunaan harta tanpa izin dipahami secara normatif sekaligus kontekstual dalam kerangka ajaran Islam.

Dari aspek implementasi, mahasantri berupaya merealisasikan ajaran yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisā ayat 29 dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan sikap menghormati hak kepemilikan orang lain serta menghindari penggunaan barang tanpa persetujuan pemiliknya. Sikap tersebut tercermin dalam pola interaksi antar mahasantri yang cenderung didahului dengan permintaan izin sebelum menggunakan barang, baik yang bersifat pribadi maupun fasilitas bersama. Secara umum, praktik implementasi di lingkungan Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk. Pertama, mahasantri yang menerapkan sikap sangat berhati-hati dan menolak segala bentuk pemberanahan atas penggunaan barang milik orang lain tanpa izin (UK, 2024). Kedua, mahasantri yang pernah melakukan penggunaan barang tanpa izin, namun kemudian meninggalkannya setelah menyadari pentingnya nilai akhlāq al-karīmah dalam kehidupan sosial (ES, 2024). Ketiga, mahasantri yang pada prinsipnya menghindari penggunaan barang orang lain tanpa izin, tetapi dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak masih melakukannya dengan memberikan pemberitahuan kepada pemilik barang setelah penggunaan berlangsung (IA, 2024). Ketiga kategori ini menunjukkan pemahaman yang baik pentingnya interaksi sosial yang harmonis dan saling menghormati. Upaya tersebut dilakukan agar tidak merugikan sesama serta mencegah timbulnya konflik atau ketidaknyamanan di lingkungan Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari.

Dampak Resepsi Ayat Al-Qur'an Terhadap Perilaku Sosial Mahasantri

Dampak resepsi pada ranah pemahaman tampak dalam terbentuknya sikap tenggang rasa dalam interaksi sosial mahasantri. Mahasantri yang memahami larangan penggunaan barang milik orang lain tanpa izin sebagaimana terkandung dalam QS. Al-

Baqarah ayat 188 dan An-Nisā ayat 29 cenderung berupaya menjauhi perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari (DY, 2024). Pemahaman ini mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam memanfaatkan barang milik orang lain sebagai bentuk kesadaran etis dan religius (Rahman, 1970). Temuan ini sejalan dengan penelitian Novianti dan Hunainah yang menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an berkontribusi pada pembentukan perilaku sosial yang positif (Novianti & Hunainah, 2020). Sikap tersebut tercermin dalam upaya menjaga hak milik orang lain sebagai bagian dari nilai moral yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, resepsi yang bersifat normatif-teologis berimplikasi langsung terhadap pembentukan perilaku sosial mahasantri.

Di sisi lain, praktik penggunaan barang milik orang lain tanpa izin di kalangan mahasantri menunjukkan adanya variasi resepsi pada tataran praksis. Sebagian mahasantri masih melakukan tindakan tersebut dalam situasi tertentu yang dianggap mendesak, seperti kondisi kebutuhan mendesak, durasi penggunaan yang singkat, atau adanya asumsi bahwa pemilik barang telah merelakan penggunaannya (SI, 2024). Pemahaman ini menunjukkan adanya proses negosiasi makna terhadap teks Al-Qur'an yang disesuaikan dengan konteks situasional. Sementara itu, mahasantri yang tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman memadai terhadap QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisā ayat 29 cenderung melanjutkan praktik tersebut karena tidak memandangnya sebagai perbuatan yang diharamkan atau berdosa (R, 2024). Perbedaan tingkat pemahaman ini menghasilkan variasi dampak resepsi dalam kehidupan sosial mereka. Untuk memperjelas pola resepsi serta dampaknya terhadap perilaku sosial mahasantri, hasil temuan penelitian ini selanjutnya diklasifikasikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 1: Klasifikasi dampak resepsi QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisā ayat 29 terhadap perilaku sosial mahasantri

Bentuk Resepsi Ayat	Kategori Resepsi	Pemahaman Mahasantri	Dampak Perilaku Sosial
Resepsi normatif	Eksegesis	Ayat dipahami sebagai larangan tegas menggunakan harta orang lain tanpa izin	Menghindari penggunaan barang orang lain; muncul sikap kehati-hatian
Resepsi kontekstual	Eksegesis-praktis	Larangan dipahami dengan pengecualian kondisi darurat atau keikhlasan pemilik	Perilaku situasional dengan pertimbangan etika sosial
Tidak adanya	Non-	Ayat tidak diketahui atau tidak	Perilaku penggunaan barang

Bentuk Resepsi Ayat	Kategori Resepsi	Pemahaman Mahasantri	Dampak Perilaku Sosial
resepsi	eksegesis	dipahami sebagai larangan syariat	tanpa izin tetap dilakukan
Internaliasi nilai	Eksegesis-moral	Ayat dimaknai sebagai prinsip keadilan dan penghormatan hak milik	Terbentuk sikap saling menghormati dan tenggang rasa
Resepsi kolektif	Sosial-eksegesis	Ayat dijadikan dasar edukasi dan diskusi bersama	Penguatan norma sosial dan pencegahan pelanggaran
Refleksi spiritual	Eksegesis-reflektif	Ayat dipahami sebagai kontrol moral dan spiritual	Evaluasi diri dan peningkatan etika sosial

Berdasarkan klasifikasi yang tersaji dalam tabel, resepsi mahasantri terhadap QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisā ayat 29 menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap perubahan cara pandang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mahasantri yang mampu menangkap makna larangan dalam kedua ayat tersebut mengalami pergeseran pola pikir, khususnya dalam meningkatnya kesadaran terhadap larangan Islam terkait penggunaan barang milik orang lain tanpa izin. Pemahaman tersebut mendorong sikap kehati-hatian dalam bertindak serta menumbuhkan rasa ragu atau takut untuk melakukan perbuatan yang dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa internalisasi makna ayat berimplikasi langsung pada pembentukan moralitas individu (Fikri et al., 2024). Dampak resepsi tersebut juga terlihat dalam tindakan mereka sehari-hari. Mereka cenderung lebih menghargai hak milik orang lain dan berusaha untuk tidak merugikan sesama. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa mayoritas mahasantri berupaya membatasi diri dari penggunaan barang milik orang lain tanpa izin, baik dalam situasi normal maupun mendesak, yang mencerminkan pentingnya prinsip penghormatan terhadap hak milik dalam interaksi sosial.

Dampak positif lain juga terlihat dalam perbaikan hubungan sosial antara mahasantri. Dengan memahami larangan tersebut, mereka berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dalam kehidupan bersama. Pemahaman nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya terkait keadilan dan kepemilikan, dapat memperkuat interaksi sosial (Alijaya et al., 2024). Hal ini mendorong pada terciptanya komunitas mahasantri yang lebih solid, di mana sikap saling menghormati dan menjaga hak milik orang lain menjadi norma yang dihargai. Selain berdampak pada ranah relasi interpersonal, resepsi terhadap kedua ayat tersebut juga mendorong munculnya tindakan kolektif untuk mencegah terjadinya

pelanggaran. Hal ini terlihat dari inisiatif sebagian mahasantri membentuk kelompok diskusi dan program pemahaman nilai-nilai Islam sebagai upaya membangun kesadaran bersama mengenai larangan menggunakan barang milik orang lain tanpa izin.

Refleksi personal dan dimensi spiritual menjadi dampak lanjutan yang muncul dari pemahaman mahasantri terhadap larangan penggunaan barang milik orang lain tanpa izin. Mahasantri yang menginternalisasi larangan tersebut cenderung melakukan evaluasi diri secara berkelanjutan serta berupaya membentuk perilaku yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Proses tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas spiritual serta memperbaiki pola interaksi mereka dengan lingkungan sosial. Kepakaan terhadap tindakan yang berpotensi melanggar etika dan hukum Tuhan juga semakin menguat seiring internalisasi nilai-nilai ayat. Secara keseluruhan, resepsi mahasantri terhadap QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisā ayat 29 menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam membawa perubahan positif pada pola pikir, perilaku, dan sikap sosial. Dampak ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga meluas pada tatanan komunitas ma'had. Temuan studi kasus ini menegaskan pentingnya pengamalan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya membentuk perilaku sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sejalan dengan pandangan Ahmad Rafiq yang menekankan bahwa kajian resepsi Al-Qur'an memungkinkan umat Islam memahami dan mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an secara kontekstual dan efektif (Rafiq, 2014).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik penggunaan barang milik orang lain tanpa izin masih ditemukan di kalangan mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari, dengan proporsi sekitar 33,33 persen dari total informan (lima dari lima belas responden). Bentuk barang yang digunakan meliputi sandal, ember, peralatan memasak, air, pakaian, alat kebersihan, serta barang-barang berukuran kecil lainnya, dengan beberapa pola tindakan seperti menggunakan lalu mengembalikan, menggunakan dan lupa mengembalikan, memberitahu setelah menggunakan, serta menggunakan dengan asumsi pemilik pasti mengizinkan. Praktik tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain rendahnya kesadaran diri, kondisi yang dianggap mendesak, kebiasaan yang telah berlangsung, pengaruh lingkungan, serta kecenderungan bersikap malas. Berkaitan dengan resepsi terhadap QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisā ayat 29, mayoritas mahasantri memahami bahwa perilaku tersebut termasuk dalam larangan ayat, meskipun sebagian menganggap boleh dalam kondisi mendesak, sebagian kecil justru tidak menyebutkan

secara spesifik makna ayat namun memahami bahwa perilaku tersebut dilarang. Implementasi pemahaman tersebut terlihat dari perilaku mahasantri, di mana mereka yang memahami larangan tersebut senantiasa menjauhinya, sedangkan yang memahami adanya pengecualian masih melakukannya dalam situasi mendesak masih melakukannya. Mereka yang tidak memahami ayat sebagai larangan tetap melanjutkan praktik tersebut. Namun secara keseluruhan resepsi tersebut berdampak pada pola pikir, perilaku, serta sikap sosial dalam kehidupan sehari-hari mahasantri.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2017). Islamic Studies In Higher Edition In Indonesia. *Al-Jami'ab: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 391–426. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.391-426>
- Abshor, M. U. (2019). Resepsi Al-Qur'an Masyarakat Gemawang Mlati Yogyakarta. *QOF*, 3(1), 41–54.
- Al-Ghazali, I. A. H. (2010). *Ihya 'Ulum al-Din*. Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Mahalli, J., & Al-Suyuti, J. (n.d.). *Tafsir Al-Jalalain*. Dar al-Fikr.
- Al-Maraghi, A. M. (1989). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Toha Putra.
- Al-Qurthubi, S. I. (2007). *Tafsir Al-Qurthubi* (P. F. Dkk (ed.)). Pustaka Azzam.
- Al-Sa'dī, 'Abd al-Rahmān ibn Nāshir. (2000). *Taysir al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Dar Al-Salam.
- Al-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir: Fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj*. Gema Insani.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Alfarisi, S. (2023). *Strategi Dakwah dalam membina Akhlak Santri di Pondok Pesantren Modern Adlaniyah ujung Gading Pasaman Barat*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiimpuan.
- Alijaya, A., Zaenudin, J., Kusnawan, Danuri, & Supriyadi. (2024). Prinsip Transformasi Sosial dalam Al-Qur'an. *AWSATH: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(1), 24–31.
- DY, M. I. (2024). *Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2024*.
- Ernawati, & Baharudin, E. (2018). Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku Ghasab dan Pemaknaannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Abdimas*, 4(2), 205–210.
- ES, M. I. (2024). *Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2024*.
- Fatimah, N. S., Budiwan, J., & Anas, N. (2023). Penanggulangan Kebiasaan Ghasab Santri Putri Melalui Pelaksanaan Pendidikan Akhlak di Pondok Pesantren. *Al-Mikraj: Jurnal*

- Studi Islam Dan Humaniora*, 4(1), 688–701.
- Fauziah, N. U. (2023). Strategi Konselor Dalam Menangani Perilaku Gasab Santri. In *Skripsi, Tidak Dipublikasikan*. Universitas Islam Negeri raden Mas Said Surakarta.
- Fikri, M., Prihandoyo, F., & Misbah, M. (2024). Pendidikan Qur'ani Konsep Pembudayaan Al-Qur'an dan Penerapannya dalam Pengembangan Masyarakat Islam. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 10965–10975.
- Hajjaj, I. M. ibn. (1994). *Shahih Muslim*. Dar al-Hadis.
- Halimah, S. N. (2024). *Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 Maret 2024*.
- Hanbal, I. A. bin M. bin. (2010). *Musnad Imam Ahmad* (M. I. Kadir (ed.); Terjemahan). Pustaka Azzam.
- Hanifah, A., Arifa, N., & Rahadi, P. A. (2023). Gambaran Perilaku Ghosob Berdampak Pada Kualitas Diri. *Islamic Education and Counseling Journal*, 2(1), 1–7.
- IA, M. I. (2024). *Hasil Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2024*.
- Ibn Katsir, I. A. F. I. I. A. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* (T. S. ibn M. Salāmah (ed.); 8 Jilid). Dar Al-Taibah.
- Ibnu Hazm Al-Andalusi, A. M. 'Ali ibn A. I. S. (2010). *Al-Muhalla bi Al-Atsar*. Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- K, M. I. (2024). *Hasil Wawancara Pada Tanggal 23 Maret 2024*.
- Kemenag RI, B. L. dan D. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Edisi Peny). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Manda, H. B. (2022). Fenomena Ghasab Di Lingkungan Pesantren Wahdah Islamiyah Palopo Perspektif Patologi Sosial. In *Skripsi, Tidak dipublikasikan*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- MJ, M. I. (2024). *Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2024*.
- Mochammad Chaerul Latief, D. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Pesan Mahasiswa dalam kegiatan Belajar Mengajar di fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi USM. *Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 171–181.
- Nartati. (2024). *Hasil Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2024*.
- Ningtyas, I. A., Suryati, S., & Marianti, L. (2023). Peranan Konseling Kelompok Islam Untuk Mengurangi Perilaku Ghasab. *Journal of Society Counseling*, 1(2), 178–190. <https://doi.org/10.5938/josc.v1i2.199>
- Novianti, V., & Hunainah. (2020). Hubungan Kedisiplinan dan Pemahaman Ayat-Ayat Al-Qur'an dengan Akhlak Siswa (Studi di MAN 2 Kota srang). *Jurnal Qatharuna*, 7(1), 1–

18.

- R.D, M. I. (2024). *Hasil Wawancara Pada Tanggal 23 Maret 2024*.
- R, M. I. (2024). *Hasil Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2024*.
- RA, M. I. (2024). *Hasil Wawancara Pada Tanggal 24 Maret 2024*.
- Rafiq, A. (2014). *The Reception of the Qur'an in Indonesia. : A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community*. The Temple University Graduate Board.
- Rafiq, A. (2021). Living Qur' an : Its Texts and Practices in the Functions of the Scripture. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 22(2), 469–484. <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-10>
- Rahman, F. (1970). Islam and Social Justice. *Pakistan Forum*, 1(1), 4–9. <https://doi.org/10.2307/2568964>
- Ramadhan, Y. L., & Dahuri, A. S. (2023). Analisis Perilaku Gasab dalam Kehidupan Sehari-hari Santriwati Kelas 1 Tsanawiyah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta Selatan. *Journal on Education*, 05(02), 5185–5192.
- Razzaq Bulatanias, M. N. (2023). Dinamika Perilaku Ghasab di Pesantren. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.61433/almadhair.v2i1.21>
- S, M. I. (2024). *Hasil Wawancara Pada Tanggal 23 Maret 2024*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah* (Jilid 1). Lentera Hati.
- SI, M. I. (2024). *Hasil Wawancara Pada Tanggal 24 Maret 2024*.
- UK, M. I. (2024). *Hasil Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2024*.
- W, M. I. (2024). *Hasil Wawancara Pada Tanggal 23 Maret 2024*.
- Yuliani, Y. (2021). Tipologi Resepsi Al- Qur' an dalam Tradisi Masyarakat Pedesaan : Studi Living Qur' an di Desa Sukawana , Majalengka. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(02), 321–338. <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1657>